



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 244/KPTUN.W2.TUN.1/KP5.8/I/2026

TENTANG

**PENUNJUKAN *ROLE MODEL* HAKIM, AGEN PERUBAHAN, DAN
PEGAWAI TELADAN DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, diperlukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Berkaitan dengan itu, dipandang perlu untuk menetapkan *Role Model* Hakim, Agen Perubahan, dan Pegawai Teladan sebagai Penggerak dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- b. Bahwa sesuai dengan hasil Tim Pemilihan *Role Model* Hakim, Agen Perubahan, dan Pegawai Teladan dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM), tanggal 13 Januari 2026, maka telah ditentukan Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang terpilih menjadi *Role Model* Hakim, Agen Perubahan, dan Pegawai Teladan;
- c. Bahwa Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjadi *Role Model* Hakim, Agen Perubahan, dan Pegawai Teladan dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) periode tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;



- 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Agen Perubahan;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN *ROLE MODEL* HAKIM, AGEN PERUBAHAN, DAN PEGAWAI TELADAN DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBK/WBBM) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA;
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 446/KPTUN.W2.TUN1/KP5.8/I/2025 tentang Penunjukan Agen Perubahan Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- KEDUA : Menunjuk Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam lampiran Keputusan ini sebagai *Role Model* Hakim, Agen Perubahan, dan Pegawai Teladan dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) periode tahun 2026;
- KETIGA : Menunjuk Hakim dan Pegawai yang dapat dipilih sebagai *Role Model* Hakim, Agen Perubahan, dan Pegawai Teladan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta didasarkan pada kriteria sebagai berikut :
- a. Disiplin;
 - b. Tanggung jawab;
 - c. Kreatifitas;
 - d. Adaptasi;
 - e. Perilaku;
 - f. Komunikasi;
 - g. Kejujuran;



- h. Penampilan;
- i. Komputer;

KEEMPAT : *Role Model* Hakim, Agen Perubahan, dan Pegawai teladan dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas antara lain :

- a. Untuk Agen Perubahan agar menyusun mekanisme dan jadwal kegiatan sebagai Agen Perubahan;
- b. Membuat perubahan atau berinovasi;
- c. Menyampaikan laporan perkembangan secara berkala kepada Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 20 Januari 2026



KETUA PTUN JAKARTA
Ditandatangani secara elektronik
HUSBAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR : 244/KPTUN.W2.TUN.1/KP5.8/1/2026
TANGGAL : 20 JANUARI 2026

ROLE MODEL HAKIM, AGEN PERUBAHAN, DAN PEGAWAI TELADAN DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PERIODE TAHUN 2026

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	STATUS
1	NI NYOMAN VIDIAJU PURBASARI, S.H., M.H.	19740413 200604 2 004	Pembina (IV/a)	HAKIM	ROLE MODEL HAKIM
2	PURWOYO, S.H.	19800714 200604 1 013	Penata (III/c)	JURU SITA	PEGAWAI TELADAN
3	BAGUS NURHADI WIDJOYO, S.H.	19871104 200604 1 001	Penata Muda (III/a)	JURUSITA PENGGANTI	AGEN PERUBAHAN
4	AHMAD SUJA'I, S.IP., M.M.	19860614 201903 1 005	Penata Muda Tk. I (III/b)	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada Tanggal : 20 Januari 2026

